



**P U T U S A N**

Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT** umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang (Toko Manisan), tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "**Penggugat**";

**MELAWAN**

**TERGUGAT** umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Kantor Dinas Perhubungan), tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat- alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Juni 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 April 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muara Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor : 150/17/V/2010 tanggal 18 Mei 2010). Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthot talik talak;

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di RT.05 Desa Rantau Majo Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah kurang lebih sejak awal bulan November tahun 2010, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - a. Tergugat selalu mengabaikan Penggugat dan mengutamakan kepentingan orangtua Tergugat daripada kepentingan Penggugat dalam segala hal;
  - b. Tergugat tidak dapat menutupi kebutuhan hari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena setiap Tergugat menerima gaji sebahagian besar diberikan kepada orangtua Tergugat;
  - c. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar pada setiap pertengkaran;
  - d. Tergugat tidak mau diajak pindah dari rumah orangtua Tergugat dan bersikukuh untuk tetap tinggal bersama dengan orangtuanya sendiri;
  - e. Tergugat sudah tidak mau lagi memberi

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 2 dari 11 hal.



nafkah bathin kepada Penggugat;

4. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada akhir bulan November tahun 2010, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sebagaimana alamat tersebut diatas dikarenakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat dan suasana yang sudah tidak kondusif lagi;
5. Atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridho dan bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor /Pdt.G/2011/PA.Sgt tanggal 16 Juni 2011, 23 Juni 2011, dan 08 Juli 2011 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat tidak dapat didengar

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 3 dari 11 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 150/17/V/2010 Tanggal 18 Mei 2010 yang telah bermaterai cukup dan di-nazzegeel serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor: 1505024705800003 tanggal 20 Desember 2010 yang telah bermaterai cukup dan di-nazzegeel dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi; Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan dan Tergugat karena bertetangga;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah namun belum mempunyai anak;
  - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 4 dari 11 hal.



tinggal di rumah orang tua Tergugat di Rantau Majo Sekernan;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kemudian tidak harmonis sering berselisih yang disebabkan Tergugat tidak bersedia diajak hidup mandiri atau tidak tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat lebih mementingkan keluarganya daripada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 5 bulan hingga sekarang dan selama itu Tergugat tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan para pihak namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah namun belum mempunyai anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab masalah nafkah dan lebih mementingkan orang tuanya dan masalah tempat tinggal Tergugat tidak bersedia diajak oleh Penggugat untuk hidup mandiri atau tidak tinggal satu rumah dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak November 2010 hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan para pihak namun tidak berhasil;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 5 dari 11 hal.



Bahwa Penggugat membenarkan dan tidak menolak semua keterangan para saksi tersebut;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 6 dari 11 hal.



Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah kurang lebih sejak bulan November tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selalu mengabaikan Penggugat dan mengutamakan kepentingan orangtua Tergugat daripada kepentingan Penggugat dalam segala hal, Tergugat tidak dapat menutupi kebutuhan hari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena setiap Tergugat menerima gaji sebahagian besar diberikan kepada orangtua Tergugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar pada setiap pertengkaran, Tergugat tidak mau diajak pindah dari rumah orangtua Tergugat dan bersikukuh untuk tetap tinggal bersama dengan orangtuanya sendiri, Tergugat sudah tidak mau lagi memberi nafkah bathin kepada Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan November 2010 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat dan suasana yang sudah tidak kondusif lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 7 dari 11 hal.



ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil- dalil Penggugat tersebut tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil- dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena alasan Penggugat tersebut mengarah kepada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi- saksi yang diajukan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 melangsungkan telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009;:

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga dan Tergugat tidak bersedia diajak Penggugat hidup mandiri atau tidak tinggal serumah dengan orang tua dan Tergugat lebih mementingkan keluarganya daripada Penggugat dan akibatnya berpisah serumah selama 5 bulan hingga sekarang dan pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sebabkan masalah nafkah dan ketidaksepakatan mengenai tempat tinggal

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 8 dari 11 hal.



bersama;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 5 bulan hingga sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya keadaan rumah tangga sebagaimana terurai di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan dalil dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 290 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu :

فلذا ثبتت دعوها لدى للقاضي بينة للزوجة.  
لو اعتراف للزوج وكان الإيذاء مما يطاق  
معه دوام للعشرة بين أمثالهما وعجز  
للقاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقه بئنة.

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal- hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh sebab

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 9 dari 11 hal.



itu gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 10 dari 11 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



411.000,- ( empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011 M bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1432 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti dengan Drs. Azwar, SH., M.EI sebagai Ketua Majelis serta Ahsan Dawi, SH., S.HI., M.SI dan Alamsyah, S.HI., SH., MH sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu Drs. Zubir Ishak sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Ttd

Drs. Azwar, SH., M.EI

HAKIM ANGGOTA I

ttd

Ahsan Dawi, SH., S.HI.,  
M.SI

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Alamsyah, S.HI., SH., MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Drs. Zubir Ishak

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	320.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah		Rp	411.000,-

( empat ratus sebelas ribu rupiah)

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 11 dari 11 hal.